

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Instansi finansial syariah yang bukan berbentuk bank merupakan instansi finansial yang melaksanakan aktivitas bermanfaat kepada penduduk dengan memberikan layanan finansial kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta rakyat miskin. Instansi finansial syariah yang bukan berbentuk bank adalah Lembaga pemberdayaan ekonomi dimaksudkan agar menyediakan keperluan keuangan bursa yang kurang terlayani untuk mencapai visi pembangunan untuk mengurangi kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, pengembangan bisnis yang sudah berjalan dan dukungan untuk penciptaan bisnis baru. Salah satu Instansi finansial syariah yang bukan berbentuk bank tersebut adalah BMT.¹

Instansi finansial syariah yang bukan berbentuk bank mengumpulkan dan mendistribusikan modal pada penduduk melalui kegiatan Lembaga Keuangan Syariah yaitu pendanaan serta pendampingan. Jenis bisnis yang menerapkan pendanaan adalah penggunaan perjanjian bagi hasil, Musyarakah, Murabahah dan Rahn. Diluar pendanaan tersebut, Baitul Maal Wat Tamwil bahkan menyediakan penyuluhan dan pelatihan tentang menjembatani hubungan lembaga keuangan dengan anggotanya, serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi UMKM dan pemenuhan kebutuhan UMKM tersebut.²

¹Andy Ansol Asfino dan Prayudi Setiawan Prabowo, "Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM," *jurnal ekonomi islam*, Vol.2 No 1 (2019):79, <http://journal.unesa.ac.id/index.php/jie>.

²Ibid.

Peneliti memilih untuk meneliti di tempat BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan karena Lembaga ini merupakan bertujuan untuk menyediakan beragam layanan finansial yang berbasis ketentuan islam kepada masyarakat Pamekasan, khususnya bagi mereka yang berada di bagian usaha kecil dan menengah.

Layanan serta barang finansial yang ada di BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan berupa produk Tabungan atau Simpanan, produk Pembiayaan atau Pinjaman dan Layanan Jasa Antar Jemput Tabungan maupun Pembiayaan. Barang itu diajukan agar mencukupi keperluan penduduk khususnya para Pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat Pamekasan terutama Pelaku UMKM memiliki kemampuan yang besar demi memakai barang-barang terbaik dan terpercaya dari KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan. Ada beberapa jenis produk Pembiayaan atau Pinjaman di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan termasuk Pendanaan perjanjian bagi hasil Mudharabah, Pendanaan Murabahah, Pendanaan Musyarakah dan Pendanaan Rahn (Gadai Syariah). Tetapi, beberapa anggota KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan lebih banyak yang berminat pada Pembiayaan Murabahah dengan jumlah anggota sebanyak kurang lebih 100 anggota KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan.³

Pada umumnya, pembiayaan merupakan modal dan sumber dana yang diberikan pada lembaga luar agar menunjang penanaman modal yang sudah disiapkan, baik dilakukan secara perorangan maupun oleh organisasi.⁴ Pendanaan

³Akh. Syarifuddin, Kepala Cabang BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (15 Juni 2024)

⁴Mariya Ulpah, "Konsep Pembiayaan Dalam Bank Syariah," *Jurnal Madani*, Vol.3 No.2 (2020):149-150.

didefinisikan sebagai pemindahan modal dan piutang yang dianggap setara, menurut keputusan dan perjanjian di antara pihak lembaga keuangan bersama lembaga eksternal mengharuskan lembaga yang diberikan biaya agar membayar modal atau piutang itu usai periode yang ditetapkan.⁵

Pendanaan Murabahah merupakan pengertian dari memasarkan barang terhadap biaya yang termasuk tarif dan selisih keuntungan yang disetujui kedua belah pihak. Lembaga keuangan non bank dapat mencapai kebutuhan pelanggan melalui pembelian produk oleh penyuplai lalu menjual kembali barang itu pada pelanggan secara tarif diatas biaya beli. Murabahah dapat dibayar secara angsuran atau dengan Melunasi seluruhnya pada waktu yang ditentukan.⁶

Pendanaan Murabahah adalah beberapa pilihan pendanaan yang kerap digunakan masyarakat Pamekasan di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan karena sifatnya yang transparan dan sangat mudah dipahami oleh seluruh pelaku UMKM di Pamekasan. Proses penyaluran pembiayaan murabahah dimulai ketika anggota, yang umumnya pelaku UMKM, mengajukan permohonan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah untuk membeli barang atau aset tertentu yang dibutuhkan untuk menjalankan atau mengembangkan usahanya. Meskipun pembiayaan murabahah sering dikaitkan dengan pembelian barang atau aset, pembiayaan murabahah tetap mengikuti prinsip syariah dalam bentuk jual beli,

⁵Muhammad Rizal Satria dkk, "Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah (KPR) Pada Bank Syariah," *Ekonomi Dan Keuangan* Vol.2, No.1 (2018): 109.

⁶Tara Malika Fajar dan Mardiana, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Moderasi: Studi Kasus Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Periode 2015-2021," *Journal of Economics and Business*, Vol.8 No.1 (2024):9, <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.741>.

hasil akhirnya adalah anggota menerima barang yang dapat digunakan sesuai kebutuhannya, baik untuk modal kerja, investasi usaha, atau kebutuhan lainnya. Namun, proses ini tetap melibatkan transaksi jual beli komoditas sebagai perantara untuk memastikan kesesuaiannya dengan aturan syariah yang melarang riba atau pinjaman dengan bunga.

Dalam skema pembiayaan murabahah, pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dicicil dalam periode tertentu, bergantung pada kesepakatan antara anggota dan lembaga keuangan. Jika anggota memilih pembayaran cicilan, jumlah cicilan yang dibayarkan setiap bulan akan tetap selama masa pembiayaan. Ini memberikan keuntungan bagi anggota karena mereka dapat mengatur arus kas dengan lebih baik, tanpa khawatir akan adanya perubahan jumlah cicilan akibat fluktuasi suku bunga. Dalam konteks UMKM, skema cicilan ini sangat membantu, karena mereka dapat mengalokasikan pendapatan usaha untuk pembayaran cicilan secara lebih teratur tanpa membebani operasional harian.

Dengan adanya pembiayaan murabahah, pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya tanpa harus mengkhawatirkan fluktuasi biaya atau suku bunga, serta merasa nyaman karena transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan murabahah bukan hanya sekadar memberikan akses modal bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan kepastian dan transparansi, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM serta memperkuat sektor ekonomi lokal di Pamekasan. Selain itu, KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan menawarkan pelatihan khusus kepada pelaku UMKM di Pamekasan,

termasuk pembelajaran tentang manajemen keuangan, peningkatan kualitas produk, meningkatkan penjualan dan pemasaran online maupun offline.⁷

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, bisnis yang menghasilkan menjadi milik perorangan atau perusahaan tidak termasuk cabang usaha dinamakan sebagai usaha kecil dan menengah. UMKM mempunyai potensi untuk memperbesar lowongan pekerjaan serta menyediakan layanan bisnis pada rakyat secara menyeluruh. UMKM juga mempunyai keahlian agar meningkatkan kemajuan bisnis, mendorong peningkatan gaji, dan menjamin kestabilan negara. Usaha kecil dan menengah memiliki fungsi utama pada kemajuan bangsa, diantaranya penerimaan karyawan, penyamaan gaji dan peningkatan kesejahteraan pedesaan.⁸

Dengan jumlah kurang lebih 14.142 para Pelaku UMKM di Pamekasan, tidak sedikit banyak yang menghadapi tantangan diantaranya merupakan kurangnya sumber modal.⁹ Sumber pembiayaan awal atau modal yang terbatas ini banyak UMKM kesulitan untuk memulai, memperluas, mengembangkan bahkan bersaing dengan kualitas produknya. Padahal UMKM saat ini sedang dalam trend positif dengan jumlah yang semakin meningkat dan terus bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu, meskipun pembiayaan murabahah pada dasarnya di desain untuk barang atau aset, dengan skema yang tepat pendanaan murabahah juga diadaptasi demi

⁷Akh. Syarifuddin, Kepala Cabang BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (15 Juni 2024)

⁸Citrawati Jatiningrum, Lusy Tunik Muharlisiani, Sri Rahayu, dan Ajeng Nur Ramadhani, "Pengembangan UMKM Melalui Peningkatan Pemasaran Produk Kripik Tempe di Desa Wonoharjo Kabupaten Tanggamus," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol.1 No.1 (2021):1.

⁹Mustaqin, "Jumlah Pelaku Usaha UMKM" berita-kemenag di akses dari <http://kemenagpamekasan.com/berita/detail/kemenag-pamekasan-serahkan-sertifikat-halalkepada-10-pelaku-usaha-umkm-di-pamekasan> pada tanggal 10 September 2024 pukul 20.41 WIB.

mencukupi sumber dana finansial. Ini memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha atau individu yang membutuhkan modal tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Terdapat banyak studi telah dilaksanakan tentang peran pendanaan murabahah pada meningkatkan berjudul kesejahteraan terhadap Pelaku UMKM, tetapi ada sejumlah faktor masih belum digali lebih dalam. Seperti pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Atika Sevtari yang “Analisis peran bank syariah dalam pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah di Kota Bengkulu (Studi Pada BSI Kcp Bengkulu Panorama)” dengan luaran penelitiannya yaitu nasabah memiliki kendala terkait pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank syariah karena bank syariah tidak mendampingi secara langsung dalam meningkatkan Pemberdayaan UMKM sedangkan pada penelitian ini KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan memiliki cara yang menarik untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dengan cara memberikan pelatihan khusus kepada anggota yang mengambil Pembiayaan Murabahah seperti pembelajaran tentang manajemen keuangan, meningkatkan penjualan dan pemasaran secara online maupun offline. Selain itu, untuk pihak yang ingin memperoleh Pendanaan Murabahah di KSPPS BMT NU Mandiri Bagian Pamekasan tetapi berhalangan atau tidak bisa datang langsung ke kantor BMT NU Mandiri maka petugas/karyawan yang sedang bertugas bisa menjemput langsung pembiayaannya.¹⁰

Selain itu pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Merry Yanti yang diberi judul “Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

¹⁰Akh. Syarifuddin, Kepala Cabang BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (15 Juni 2024)

Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sukoharjo 3 (Studi Pada BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu).” Dengan hasil penelitiannya bahwa pada BMT Assyafi'iyah ini menggunakan jaminan kepada anggotanya yang ingin melakukan Pembiayaan Murabahah sedangkan pada penelitian ini penulis menyatakan bahwa BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan ini tidak memakai jaminan apapun untuk semua jenis pembiayaan yang salah satunya adalah Pembiayaan Murabahah. Ini juga membuktikan bahwa BMT NU Mandiri tidak ingin mempersulit dan ingin mempersingkat waktu kepada anggota yang sedang melakukan transaksi tersebut.¹¹

Dengan adanya penjelasan di atas, jelaslah bahwa KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan memprioritaskan pelayanan dan kebutuhan Usaha Kecil dan Menengah di Pamekasan sudah berhasil menggunakan Pembiayaan Murabahah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan UMKM. Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pembiayaan Murabahah KSPPS Baitul Maal wa Tamwil NU Mandiri Cabang Pamekasan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM di Pamekasan”** sehubungan dengan masalah ini. Peneliti memilih untuk berkonsentrasi pada peran pembiayaan ini agar memperoleh pengetahuan secara lebih intensif serta terperinci mengenai bagaimana pembiayaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Pamekasan.

¹¹Akh. Syarifuddin, Kepala Cabang BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (15 Juni 2024)

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada aspek studi yang sudah dibahas tersebut, sehingga focus peneliti yang akan dikupas dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di Pamekasan ?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Pendanaan Murabahah KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada aspek studi yang sudah dibahas diatas, dapat disusun beberapa sasaran penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Peran Pendanaan Murabahah KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di Pamekasan.
2. Untuk mengkaji aspek aspek pendukung dan penghambat Pendanaan Murabahah KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Pada studi ini mempunyai beberapa kegunaan, yaitu :

1. Kegunaan Ilmiah (Teoritis)

a. Bagi Mahasiswa IAIN Madura

Dapat menjadi sumber informasi mengenai fungsi pendanaan murabahah KSPPS BMT NU Mandiri kantor Pamekasan pada memperkuat kesejahteraan pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Pamekasan. Selain itu juga dapat memberikan tambahan pengetahuan yang sudah ada.

b. Bagi Peneliti

Maksud dari studi ini agar membantu peneliti lebih memahami fungsi Pendanaan Murabahah KSPPS BMT NU Mandiri kantor Pamekasan pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah di Pamekasan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu peneliti dalam menentukan sejauh mana Pembiayaan Murabahah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Pamekasan. Para peneliti mungkin dapat berbagi rincian lebih lanjut tentang pembiayaan murabahah ini.

2. Kegunaan Sosial (Praktis)

a. Bagi Mahasiswa di Pamekasan

- 1) Dapat memberikan pengertian dan penjelasan pengetahuan kepada seluruh mahasiswa di Pamekasan tentang Peran

Pembiayaan Murabahah terhadap pelaku UMKM di Pamekasan dan juga dapat menjadi bahan data atau bahan pustaka dalam meningkatkan pengembangan kompetensi mahasiswa di Pamekasan.

- 2) Dapat memberikan kontribusi keilmuan dan pengetahuan bagi para akademisi dan praktisi perlembagaan keuangan Syariah.
- 3) Mampu menjadi acuan atau landasan untuk studi lainnya.

b. Bagi KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan

Untuk BMT NU Mandiri kantor Pamekasan bisa menjadikannya sebagai salah satu bahan bacaan untuk lebih berkembangnya lagi Pembiayaan Murabahah kepada seluruh masyarakat khususnya di Pamekasan bahwa KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan ini mempunyai strategi Peningkatan Kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan anggotanya.

E. Definisi Istilah

Demi tercapainya pemahaman dan persepsi yang beragam mengenai penelitian ini terdapat beberapa istilah yang rasanya perlu untuk di definisikan, diantaranya :

1. Peran

Peran merupakan sesuatu yang dikerjakan atau dijalankan oleh perorangan, kelompok atau lembaga tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah jual beli yang disalurkan dalam bentuk barang mencakup biaya perolehan barang tersebut dengan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli yang dibutuhkan anggota dengan tanggung jawab untuk membayar kembali barang yang telah diambil tersebut secara penuh pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini kegiatan Pembiayaan Murabahah berarti kegiatan jual beli dimana anggota BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan sebagai pembeli dan BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan sebagai penjual. BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan mendapatkan margin dengan menjual barang yang dibutuhkan atau diinginkan oleh anggotanya.

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi yang bisa dilihat dari peningkatan pendapatan dan penjualan para anggota BMT NU Mandiri yang mengambil Pembiayaan Murabahah.

4. UMKM

UMKM adalah bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dikelola oleh perseorangan atau kelompok yang dibedakan berdasarkan kriteria dan karakteristik seperti jumlah tenaga kerja yang digunakan dan hasil penjualan tahunan yang didapatkan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai proses mengumpulkan dan memeriksa penelitian-penelitian terdahulu tentang subjek yang sama atau serupa. Tujuannya adalah untuk memahami lintasan penelitian dan mengidentifikasi area pengetahuan yang memerlukan penyelidikan tambahan.

Berdasarkan tema diatas, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait penelitian sejenis yaitu sebagai berikut :

1. Siti Maisarah (2022), Judul penelitiannya “Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Pada BMT Taman Indah Aceh Besar).” Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Maisarah dapat diketahui bahwa mekanisme pembiayaan murabahah BMT Taman Indah Aceh Besar telah sesuai dengan teori Muhammad (2004:123), yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dengan harga yang wajar. memperoleh barang yang dibutuhkan dengan biaya yang relatif murah, yaitu dengan margin keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak pertemuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan peneliti, sistem yang diterapkan di BMT Taman Indah Aceh Besar sangat sesuai dan sejalan dengan teori akad murabahah. bertentangan dengan teori akad murabahah yang berlaku umum di BMT. Namun demikian, BMT Taman Indah Aceh Besar membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan mengirimkannya ke lokasi tempat tinggal nasabah. Tentu saja, margin yang diambil BMT dan Bank Syariah berbeda satu sama lain karena perbedaan aturan masing-masing lembaga keuangan.

Ketentuan akad murabahah ini, harga perolehan barang yang telah dibeli oleh BMT Taman Indah Aceh Besar, dan keuntungan yang akan diperhitungkan selanjutnya akan dijelaskan kepada setiap calon nasabah yang ingin mengajukan atau mengambil pembiayaan di BMT Taman Indah Aceh Besar. Tahapan-tahapan akad jual beli tersebut akan dilakukan jika konsumen setuju dengan margin yang ditetapkan.

2. Merry Yanti (2018), Judul penelitiannya “Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sukoharjo 3 (Studi Pada BMT Assyafi’iyah Sukoharjo Pringsewu)“ Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Merry Yanti dapat diketahui bahwa Sesuai dengan tujuan produk pembiayaan murabahah untuk PKL, dimana anggota PKL sedikit banyak mengalami peningkatan pertumbuhan modal, pertumbuhan penjualan, dan pertumbuhan pasar, sebanyak 50% anggota PKL di Sukoharjo 3 Pringsewu menyatakan bahwa usaha anggota mengalami perkembangan setelah menerima produk tersebut. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa 74% pembiayaan murabahah yang diberikan sesuai dengan tujuan dan ambisi yang diinginkan oleh para anggota. Di Baitul Maal wa Tamwil Assyafi'iyah, akad pembiayaan murabahah digunakan untuk sebagian besar kegiatan pembiayaan, termasuk pembiayaan modal kerja usaha. Anggota komunitas pedagang kaki lima menggunakan uang yang mereka peroleh dari pembiayaan murabahah untuk membeli bahan baku atau persediaan bahan baku. Nilai pembiayaan yang lebih tinggi dari BMT Assyafi'iyah akan menghasilkan peningkatan modal usaha yang lebih tinggi.

Pedagang kaki lima menggunakan dana dari BMT Assyafi'iyah untuk memperbaiki gerobak, kios, dan peralatan dagang mereka. Selain itu juga digunakan untuk membeli barang dagangan untuk menambah persediaan barang. Menurut hasil kuesioner, enam puluh tiga persen dari lima puluh empat responden mengatakan bahwa dana pembiayaan BMT Assyafi'iyah cukup memadai untuk menambah modal usaha anggota. Menurut 56% responden yang peneliti data, dana pembiayaan BMT Assyafi'iyah untuk penambahan modal usaha anggota sangat menguntungkan bagi pertumbuhan usaha pedagang kaki lima. Selain itu, terbukti bahwa kredit macet merupakan tantangan yang signifikan.

3. Dian Anisha Putri (2021), Judul penelitiannya “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pelaku UMKM Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi” Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Anisha Putri dapat diketahui bahwa Temuan investigasi ini konsisten dengan penelitian Rezki Amalia Jufri (2018), yang menjelaskan bahwa produk pembiayaan murabahah mempunyai dampak yang kecil terhadap tingkat kesejahteraan usaha mikro. Nasabah masih melirik pembiayaan murabahah ini untuk mendapatkan bantuan modal atau pendanaan untuk usaha mikro mereka. Model bisnis dan metode yang digunakan oleh para pengusaha sebenarnya merupakan aspek yang paling menggembirakan dari operasi mereka. Faktor utama yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan pengusaha mikro adalah cara mereka menjalankan bisnis. Cara berbisnis merupakan hal yang paling mempengaruhi tingkat

kesejahteraan pengusaha mikro. Lebih lanjut dikuatkan oleh penelitian Maya Sari (2019), yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah. Persamaan regresi linier berganda adalah $Y = 1,615 + 0,101x + e$, dan berdasarkan persamaan tersebut dapat dinyatakan bahwa koefisien regresi pendanaan murabahah (X) sebesar $0,101x + e$. Temuan ini didasarkan pada temuan penelitian. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa koefisien regresi pembiayaan murabahah (X) bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pembiayaan murabaha sesuai dengan kenaikan kesejahteraan nasabah UMKM pada PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Tebing Tinggi. SUMUT Syariah Cabang Tebing Tinggi. Begitu pula sebaliknya, ketika pembiayaan murabahah menurun, maka pelaku UMKM pada PT Bank SUMUT Syariah Cabang Tebing Tinggi mengalami penurunan kesejahteraan nasabah. Nilai koefisien regresi linier Murabahah.

4. Cut Fariza (2022), Judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas PT, Bank Aceh Syariah (Periode 2019-2021)” Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Cut Fariza diketahui bahwa Temuan uji t menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,909 > 1,68$) dan pendapatan murabahah memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap profitabilitas (ROA), dengan tingkat signifikansi 0,014 lebih kecil dari 0,05. Signifikan dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset (ROA).
5. Puja Syafitri (2021), Judul Penelitian “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera” Dari

hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera sudah memberikan dampak, terbukti dengan semakin banyaknya anggota yang memilih pembiayaan murabahah sesuai dengan kebutuhannya karena lebih sederhana dalam penerapannya. lebih sederhana untuk dipahami. Anggota LKMS MM Sejahtera yang memperoleh pembiayaan murabahah mengalami peningkatan usaha karena berusaha memanfaatkan dana tambahan tersebut semaksimal mungkin untuk mengembangkan usahanya. secara optimal untuk memajukan perkembangan perusahaan mereka.

6. Atika Sevtari (2021), Judul Penelitian “Analisis Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah Di Kota Bengkulu (Studi Pada BSI KCP Bengkulu Panorama)” Dari hasil penelitian bahwa Bank Syariah sudah berperan dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di kota Bengkulu. Walaupun yang diberikan Bank Syariah bukan peran secara langsung karena Bank Syariah hanya memberikan pembiayaan buka mendampingi secara langsung. Serta kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah dalam menjelaskan pendanaan adalah kelengkapan berkas-berkas jika berkas tidak lengkap maka pembiayaan tidak dapat diproses, serta ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi tentang laporan-laporan kegiatan usahanya.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Pada BMT Taman Indah Aceh Besar). Siti Maisarah (2022).	Sama sama menganalisis tentang Pembiayaan Murabahah, tempat penelitian yang dituju sama sama BMT dan menggunakan pendekatan metode kualitatif.	Pada penelitian ini peneliti berfokus kepada bertambahnya stok barang atau peralatan sedangkan penulis lebih fokus kesejahteraan pelaku UMKM.
2	Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sukoharjo 3 (Studi Pada BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu). Merry Yanti (2018).	Sama sama meneliti tentang Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (PKL) atau bisa disebut sebagai Pelaku UMKM, Sama sama BMT yang diteliti dan Sama sama menggunakan metode pendekatan kualitatif.	Pada penelitian ini di BMT Assyafi'iyah mengenakan jaminan pada anggotanya sedangkan di BMT NU Mandiri tidak ada mekanisme jaminan, hanya saja Pelaku UMKM mendapatkan pelatihan khusus oleh BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan.
3	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pelaku UMKM Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi. Dian Anisha Putri (2021).	Sama sama meneliti tentang Pembiayaan Murabahah dan Sama sama tentang Peningkatan Kesejahteraan UMKM.	Metode pendekatan yang dilakukan oleh peneliti tidak sama, penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan Kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Berbeda tempat penelitian dengan penulis, jika

			penulis menggunakan tempat penelitian di BMT NU Mandiri sedangkan penelitian tersebut menggunakan PT. Bank Sumut.
4	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas PT, Bank Aceh Syariah (Periode 2019-2021). Cut Fariza (2022).	Sama sama membahas tentang Pembiayaan Murabahah.	Berbeda tempat penelitiannya dengan penulis. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti merupakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif. Objek penelitian peneliti dan penulis jelas berbeda.
5	Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera. Puja Syafitri (2021).	Sama sama meneliti tentang Peran Pembiayaan Murabahah, Sama sama menggunakan metode pendekatan kualitatif dan Sama sama objek penelitiannya.	Pada penelitian ini peneliti hanya membahas tentang pengembangan usaha mikro saja sedangkan penulis membahas tentang usaha mikro, kecil dan menengahnya.
6.	Analisis Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Murabahah Di Kota Bengkulu (Studi Pada BSI Kcp Bengkulu Panorama). Atika Sevtari (2021).	Sama sama melakukan penelitian tentang Pembiayaan Murabahah dan sama sama melakukan metode pendekatan kualitatif	Pada penelitian ini di BSI Kcp Bengkulu Panorama tidak ada pendampingan secara langsung kepada nasabahnya, beda dengan BMT NU Mandiri yang ada penawaran pelatihan secara khusus kepada Anggotanya.

Ditegaskan posisi penelitian ini sebagai berikut :

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari beberapa aspek utama, seperti objek penelitian dan temuan atau hasil yang ingin dicapai, penjelasannya sebagai berikut :

1. Penelitian ini berfokus pada peran pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di daerah Pamekasan. Penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana pembiayaan murabahah yang diberikan oleh lembaga ini dapat membantu pelaku UMKM untuk berkembang, meningkatkan omset, dan kesejahteraan sosial ekonomi.
2. Fokus dari penelitian ini adalah dampak nyata bagaimana pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan pelaku UMKM, khususnya dalam bentuk peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh pelaku UMKM setelah mengambil pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Mandiri dan bagaimana pelaksanaan akad tersebut diberikan.
3. Penelitian ini berfokus pada wilayah Pamekasan yang memiliki karakteristik pelaku UMKM dan masalah ekonomi yang berbeda dengan daerah penelitian yang sudah ada.